

Produk Deskripsi:

Sun Proteksi Cermat merupakan produk asuransi jiwa berjangka terkini dengan masa pembayaran Premi 5 tahun dan perlindungan selama 10 tahun yang memberikan manfaat perlindungan jiwa sebesar 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia pada masa asuransi atau 110% dari Manfaat Penebusan Polis (mana yang lebih besar). Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Manfaat Pengembalian Premi dan Manfaat Penebusan Polis.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Masa Leluasa

Tenggang waktu untuk melunasi Premi terhutang sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Umum Polis.



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Tahun Polis

Periode 1 tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



Pemilik Polis

Orang atau organisasi yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan-ketentuan Umum Polis dan ketentuan tertulis lainnya (apabila ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (bila ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Tertanggung.



Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:

Individu Tradisional

Usia Masuk:

Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
Tertanggung: 6–60 tahun

Masa Asuransi:

10 tahun

Masa Pembayaran Premi:

5 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/
Semesteran/Tahunan

Uang Pertanggungan:

Usia Tertanggung saat Masuk	Pengali Uang Pertanggungan
6-50 tahun	7 x Premi Tahunan
51-60 tahun	6 x Premi Tahunan

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi Dasar

- Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan atau 110% dari manfaat Penebusan Polis, yang dihitung berdasarkan Tahun Polis di mana Tertanggung Meninggal Dunia, mana yang lebih besar, jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis.

2. Manfaat Hidup

- Manfaat Pengembalian Premi

Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 120% dari Total Premi yang telah dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Berlaku Polis.

- Manfaat Penebusan Polis

Apabila Pemilik Polis mengajukan Penebusan Polis, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah persentase atas total Premi yang telah dibayarkan dikalikan dengan faktor Penebusan Polis yang dinyatakan pada tabel di bawah.

Tabel Faktor Penebusan Polis

Tahun Polis	Persentase*
1	0%
2	0%
3	20%
4	30%
5	40%
6	50%
7	60%
8	75%
9	95%
10	115%

*) - Faktor Penebusan Polis pada setiap Tahun Polis akan mulai berlaku efektif setiap tanggal Ulang Tahun Polis.

- Total Premi yang telah dibayarkan termasuk Premi ekstra sehubungan dengan adanya kondisi sub-standar atas diri Tertanggung sesuai penilaian underwriting (jika ada).

Premi

- Minimal Premi yang dapat dibayarkan Rp15 juta per tahun.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.
- Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi Tahunan sebagai berikut:


Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0.1041666667
Kuartalan	4	0.2968750000
Semesteran	2	0.5625000000
Tahunan	1	1.0000000000

Simulasi Produk
a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia
Keterangan:

Usia Masuk Tertanggung (risiko standar): Pria, 35 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi: Tahunan

Masa Pembayaran Premi: 5 tahun
Premi Tahunan: Rp20 juta

Masa Asuransi: 10 Tahun
Uang Pertanggungan: Rp140 juta


Keterangan:

Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-8 di usia 43 tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan, mana yang lebih besar antara 100% dari Uang Pertanggungan atau 110% dari Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Meninggal Dunia

= Max (100% UP; 110% Manfaat Penebusan Polis)

= Max (100% x Faktor Pengali UP x Premi Tahunan; 110% x Faktor Manfaat Penebusan Polis x Total Premi yang telah dibayarkan)

= Max (100% x 7 x Rp20 juta; 110% x 75% x 5 x Rp20 juta)

= Max (Rp140 juta; Rp82.500.000)

= Rp140.000.000


Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp140.000.000 dan Polis berakhir.

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Pengembalian Premi
Keterangan:

Usia Masuk Tertanggung (risiko standar): Pria, 35 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi: Tahunan

Masa Pembayaran Premi: 5 tahun
Premi Tahunan: Rp20 juta

Masa Asuransi: 10 Tahun
Uang Pertanggungan: Rp140 juta


Keterangan:

Tertanggung masih hidup pada akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Pengembalian Premi

= Faktor Pengembalian Premi x Total Premi yang telah dibayarkan

= 120% x 5 x Rp20 juta

= Rp120.000.000


Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp120 juta dan Polis berakhir.

c. Ilustrasi Manfaat Penebusan Polis
Keterangan:

Usia Masuk Tertanggung (risiko standar): Pria, 35 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi: Tahunan

Masa Pembayaran Premi: 5 tahun
Premi Tahunan: Rp20 juta

Masa Asuransi: 10 Tahun
Uang Pertanggungan: Rp140 juta


Keterangan:

Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada akhir Tahun Polis ke-8, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Penebusan Polis

= Faktor Penebusan Polis x Total Premi yang telah dibayarkan

= 75% x 5 x Rp20 juta

= Rp75.000.000

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar Rp75 juta dan Polis berakhir.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup** oleh Penanggung apabila apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi Tambahan tidak dibayarkan:

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain,

terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau

- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Tertanggung, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

Pertanggung ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:

- a. Tertanggung Meninggal Dunia; atau

- b. Tanggal Berakhir Polis; atau
- c. Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai ketentuan Polis; atau
- d. Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
- e. Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
- f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.


Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen-dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau oleh Penerima Manfaat (Asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Salinan Polis;
 - d. Tanda identitas Tertanggung (fotokopi);
 - e. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (fotokopi);
 - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - g. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - h. Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (fotokopi);
 - i. Laporan Pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (Salinan yang telah dilegalisir);
 - j. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan (Salinan yang telah dilegalisir);
 - k. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (legalisir);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - n. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir polis yang diisi lengkap;
 - b. Fotokopi KTP/SIM/Paspor dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat;
 - c. Fotokopi buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*; dan
 - d. Ringkasan Polis asli.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Penanggung wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/protection/life/sun-proteksi-cermat/.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur